

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, A. (2022). *ANALISIS SMART GOVERNANCE DI KOTA MAKASSAR= ANALISYS OF SMART GOVERNANCE IN MAKASSAR CITY*. Universitas Hasanuddin.

Aminuddin Ilmar, S. H. (2010). *Hukum penanaman modal di indonesia*. Prenada Media.

BLACKMAN, T. I. M. (2004). Michael Hill and Peter Hupe (2002),
Implementing Public Policy, Sage Publications, xii + 231 pp., £19.99
pbk, ISBN: 0761966293. *Journal of Social Policy*, 33(1), 154–155.
<https://doi.org/DOI: 10.1017/S0047279403227288>

Eberling, E., & Langkau, S. (2024). Utilizing SDGs in sustainability
assessments of innovations: Deriving methodological
recommendations from existing approaches. *Journal of Cleaner
Production*, 437(December 2023), 140383.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140383>

Goldstein, J., & Keohane, R. O. (1993). *Ideas and foreign policy: beliefs,
institutions, and political change*. Cornell University Press.

HADIANTO, Z., Syafrudin, S., & Sunarsih, S. (2019). *Evaluasi dan Strategi
Pengelolaan Limbah Tinja Kota Surabaya Sebagai Konsep Awal*



ngembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal. School of
tgraduate.

Haerul, H., Akib, H., & Hamdan, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar tidak rantasa (mtr) di kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 97315.

Harefa, M. (2013). Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kota Batam dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(2), 175–193.

Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 66–78.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>

Indra, M. (2021). GAGASAN DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MEWUJUDKAN KEPULAUAN RIAU SEBAGAI POROS MARITIM DAN MENJAGA KEDAULATAN NEGARA. *Riau Law Journal*, 5(2), 141–160.

Indrianti, N. (2022). *Pembangunan Berkelanjutan*.

Joko, P. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. Unisri Press. http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf

Jufrida, F., Syechalad, M. N., & Nasir, M. (2016). Analisis pengaruh investasi asing langsung (FDI) dan investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 2(1), 54–68.



Kaki, P., & Pkl, L. (n.d.). *D_902009006_Bab li*. 43–148.

LONDAH, A., TAMPI, G. B., & LONDA, V. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(53).

Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw li Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Moy, L. K., & Daryono Soebagiyo, M. E. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan EKonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2019*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Munir, F., Yudilla, A., & Syafrini, D. (2023). The Role of Local Marginalization In Batam Island As An Industrial City In The Border Area of Indonesia. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 129–139.

Nasution, L. M. (2017). Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 18(1), 6668–6675.

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=wIY_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=tax+holiday+investasi&ots=JI4AFQLsv7&sig=_177fJ~4~6X_UoVPFsq3ve2caM



ri, S. I., Destilawati, S., & Nurjanah, S. (2019). Studi environmental nets curve di asia: sebelum dan setelah millennium development

goals. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(2), 11–25.

Ningsih, D., & Sari, S. I. (2018). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(1), 21–31.

Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.

Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.

Poerwadarminta, W. J. S. (2007). Kamus umum bahasa indonesia edisi ketiga. *Jakarta: Balai Pustaka*, 47.

Purwanto, E. A. (2015). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta. In *Gava Media* (Vol. 1). Gava Media.

Rahadian, A. H. (2016). Strategi pembangunan berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, 3(1), 46–56.

Ramadhani, R. W. (2020). Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*,

3(2), 117–129.

Shcherbakov, A. K., Vinichenko, M., & Makushkin, S. (2018). Participation of



companies in emerging markets to the sustainable development goals (SDGS). *Economic and Social Development: Book of Proceedings*, 741–752.

Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3(2), 109–115.

Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59–73.

Singh, Z. (2016). Sustainable development goals: Challenges and opportunities. *Indian Journal of Public Health*, 60(4), 247–250.

Sørensen, E. (2020). Enhancing Policy Implementation through Interactive Political Leadership. In E. Sørensen (Ed.), *Interactive Political Leadership* (pp. 82–93). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780198777953.003.0007>

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.

Utomo, S. B., & Hasibuan, P. M. (2023). Keterkaitan Hukum Perdagangan Internasional Dan Investasi Serta Manfaat Dan Kekurangan Perdagangan Internasional Dan Investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, , 58–70.



Zaroni, A. N. (2015). Globalisasi ekonomi dan implikasinya bagi negara-negara berkembang: telaah pendekatan ekonomi islam. *Al-Tijary*, 1–22.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin meneliti



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024
Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 05053 /UN4.8.1/PT.01.04/2023
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

04 Desember 2023

Kepada Yth :
DPMPTSP KOTA BATAM

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **RISKA KURNIASARI**
Nomor Pokok : **E062222005**
Program : **Magister (S2)**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Judul Penelitian : **Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Kebijakan Penanaman Modal di Kota Batam**

Pembimbing : 1. Dr. A. M. Rusli, M.Si.
2. Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.

Waktu Penelitian : 04 Desember 2023 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Hasmati, S.Sos., M.Si
NIP. 196801011997022001

Tembusan:
1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



Lampiran 2.. Surat izin Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
J. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmpstibatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM
Kode Pos 29461

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 18/RPPT/DPMPTSP-BTMO/01/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
 4. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Palmpihan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Merinbang : Pemohonan rekomendasi penelitian UNIVERSITAS HASANUDDIN Nomor : 9053/UN4.8.1.PT.01.04/2023 tanggal 20-23-12-04 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama Pemohon : RISKA KURNIASARI

Nama Perguruan Tinggi | Jurusan | Jenjang : UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU PEMERINTAHAN | S2

Tujuan Penelitian | No KTM : 1. Mengetahui implementasi dari Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam penanaman modal di Kota Batam.
2. Mengetahui implementasi dari Sustainable Development Goals (SDGs) terkait industri, inovasi, dan | E062222005

- Untuk :
- 1) Melakukan Penelitian dengan Judul Penelitian "IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BATAM".
 - 2) Lokasi penelitian : DINAS PENANAMAN MODAL KOTA BATAM, BADAN PENGUSAHAAN BATAM (BP)
 - 3) Waktu/Lama penelitian : Selama 6 (enam) bulan terhitung rekomendasi ini dibuat.
 - 4) Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada Pemerintah setempat.
 - 5) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.

Rekomendasi penelitian ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuatkan di : Batam
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

An. WALKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Ditandatangani
se cara digital oleh

REZA KHADAFY, S.STP, MPA
NP. 19800619 1999121002

Tembusan :
1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
2. Bp



Dokumen ini ditandatangani secara digital dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara NDI dan informasi terkait tanda tangan elektronik dapat diperoleh di: <https://eizen.batam.go.id/PDF/2/uaar/P23Wk> 18



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
J. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmpstibatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM
Kode Pos 29461

Nomor : 18/RPPT/DPMPTSP-BTMO/01/2024
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian
Batam, 31 Januari 2024

Kepada Yth :
Kepala DIREKTOR LALU LINTAS BARANG DAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM
di
Tempat

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi penelitian nomor : 9053/UN4.8.1.PT.01.04/2023 tanggal 20-23-12-04 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Bersama ini disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor :
18/RPPT/DPMPTSP-BTMO/01/2024 atas nama RISKA KURNIASARI.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. WALKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Ditandatangani
se cara digital oleh

REZA KHADAFY, S.STP, MPA
NP. 19800619 1999121002

Tembusan :
1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
2. Arsp



Dokumen ini ditandatangani secara digital dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara NDI dan informasi terkait tanda tangan elektronik dapat diperoleh di: <https://eizen.batam.go.id/PDF/2/uaar/P23Wk> 20



Optimized using
trial version
www.balesio.com



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
J. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmpspbatam@gmail.co.id
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos 29461

Nomor : 18/RPPT/DPMP TSP-BTM/01/2024 Batam, 31 Januari 2024
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth :
Kepala BADAN PENGUSAHAAN BATAM (BP)
di
Ternak

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi penelitian nomor : 9053/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 2023-12-04 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Bersama ini disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor :
18/RPPT/DPMP TSP-BTM/01/2024 atas nama RISKAKURNIA SARI.

Demikian disampaikan, untuk dapat diindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. WALKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Ditanandatangani
se cara digital oleh

BEZA KHADAFFY, S.STP., MPA
N.P. 19800619 1999121002

Tembusan :
1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
2. Arsip



Perini diandatangani secara digital dengan menggunakan sertifikat elektronik, sebagaimana terdapat informasi terkait tanda tangan elektronik dapat diperoleh di <https://eken.telatng.go.id/DF2/vuerP22Ww/>

38

Lampiran 3. Surat Keterangan Sudah Meneliti



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1. BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29411
KOTAK POS 151 ; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456 ; SITUS www.bpbatam.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 1 /A3.3/LB.03/3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surya Kurniawan Suhairi, S.Psi, M.IDP
Nip : 198305282008031001
Pangkat/Gol : Pembina-IV/a
Jabatan : Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Riska KurniaSari
Nim : E06222205
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Benar Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian pada Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Batam untuk penelitian dengan Judul "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Kebijakan Penanaman Modal di Kota Batam".

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 22 Maret 2024
Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang
dan Penanaman Modal,

Surya Kurniawan Suhairi



Lampiran 4. Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selanjutnya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
 - d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan ketidakstabilan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
 - e. bahwa ...

- 2 -

e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Penanaman ...

- 3 -

2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.

10. Pelayanan ...



Lampiran 5. Undang undang nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara membutuhkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara;

b. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terpadu dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara;

d. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 51), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, atas perlunya dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;

Meningat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dengan Penetapan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.

16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah.
17. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatahkan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja/kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatahkan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja/kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
19. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
20. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/ lembaga negara.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
23. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
24. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23D.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2**

Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi :

- a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
- b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- e. pengelolaan kas;
- f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
- g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
- h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
- j. penyelesaian kerugian negara/daerah;
- k. pengelolaan Badan Layanan Umum;
- l. sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan APBN/APBD.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1**

- Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
 2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
 3. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
 5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 6. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
 7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
 8. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
 9. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
 10. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja pemegang daerah.
 13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
 14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyetorkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
 15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

**Bagian Ketiga
Asas Umum
Pasal 3**

- (1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibayai dengan APBN.
- (5) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibayai dengan APBD.
- (6) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
- (7) Kelambatan pembayaran atau tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

**BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
Bagian Pertama
Pengguna Anggaran
Pasal 4**

- (1) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
 - (2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya, berwenang:
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. menunjuk Kepala Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
 - d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengurangan anggaran belanja;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
 - g. menggunakan barang milik negara;
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;
 - i. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya.



Pasal 5

Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah :

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Pasal 6

- Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:
 - menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - mengelola utang dan piutang;
 - menggunakan barang milik daerah;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Bagian Kedua Bendahara Umum Negara/Daerah

Pasal 7

- Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara
- Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang:
 - menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
 - mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
 - menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
 - menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
 - mengusulkan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
 - menyimpan uang negara;
 - memanfaatkan uang negara dan mengelola/menatasuhakan investasi;

- melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- menyediakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- melakukan penagihan piutang daerah;
- melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- menyajikan informasi keuangan daerah;
- melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bagian Ketiga Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

Pasal 10

- Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebidanan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah.
- Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebidanan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah.
- Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.
- Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

BAB III PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH

Bagian Pertama Tahun Anggaran

Pasal 11

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 12

- APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:
 - hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 - keajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
 - penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik atau maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



- melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
- melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
- memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
- melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
- mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
- melakukan penagihan piutang negara;
- menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
- menyajikan informasi keuangan negara;
- menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
- menetapkan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
- menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 8

- Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebidanan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
- Tugas kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyalurkan, menatasuhakan, dan memperunggungkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
- Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran.
- Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.

Pasal 9

- Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah.
- Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:
 - menyapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - mamantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - mengusulkan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - menyimpan uang daerah;
 - melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatasuhakan investasi;

- Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 13

- APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
 - hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih;
 - keajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
 - penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 14

- Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/ lembaga.
- Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.
- Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diraitkan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.
- Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.
- Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 15

- Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
- Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
- Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diraitkan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan**

Pasal 16

- (1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan prokoda pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Penerimaan harus dicatat seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
- (3) Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
- (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja**

Pasal 17

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan katan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disahkan, dan memertibkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak pengait;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/keengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti terselainya dana yang bersangkutan;
 - d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memertibkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang merandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 19

- (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memertibkan pencairan dana sebagai dasar pengkaraan negara;
 - e. menolok pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memertibkan pencairan dana sebagai dasar pengkaraan daerah;
 - e. menolok pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolok perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukannya.
- (6) Pengesahan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB IV

PENGELOLAAN UANG

Bagian Pertama

Pengelolaan Kas Umum Negara/Daerah

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara.
- (3) Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.
- (4) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank umum.
- (5) Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari.
- (6) Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.
- (7) Dalam hal kewajiban setoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara mengatur setoran secara berkala.
- (8) Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.
- (9) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral.
- (2) Jenis dan tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentral dengan Menteri Keuangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (3) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah.
- (2) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada Belanja Negara/Daerah.

Pasal 26

- (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal tertentu dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung kegiatan operasional kementerian negara/lembaga.
- (2) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu kontrak kerja.
- (3) Badan lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Bendahara Umum Negara mengenai pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
- (3) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
- (4) Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 28

- (1) Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral.
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 29

- (1) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatauskakan penerimaan negara di lingkungan kementerian negara/lembaga.
- (3) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memertibkan pemidbukkan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 30

- (1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan pinjaman rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Bagian Ketiga Pengelolaan Ulang Persediaan untuk Keperluan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 31

- (1) Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga.
- (3) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan pinjaman rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB V

PENGLOLAAN PIUTANG DAN UTANG

Bagian Pertama Pengelolaan Piutang

Pasal 33

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
- (3) Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 34

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengemukakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.
- (2) Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua Pengelolaan Utang

Pasal 38

- (1) Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atau nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN.
- (2) Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterpinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.
- (3) Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.
- (4) Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penataan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 39

- (1) Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai dengan keputusan gubernur/bupati/walikota.
- (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 40

- (1) Hak tagih mengenai utang atau beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kadaluwarsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.

BAB VI

PENGLOLAAN INVESTASI

Pasal 41

- (1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk mempromosikan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.

Pasal 35

Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahului sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh:
 - a. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 37

- (1) Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau beryatut dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh:
 - a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan undang-undang.

- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (4) Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (5) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VII

PENGLOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Pasal 42

- (1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
- (3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 44

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 45

- (1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Pasal 46

- (1) Penyetoran DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.
 - b. tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:
 - 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
 - 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;



- 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- c. pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.
 - (3) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 47

- (1) Penetapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;
 - b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:
 - 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
 - 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
 - c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

Pasal 48

- (1) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 49

- (1) Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atau nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditastuahkan secara terah.

**Bagian Kedua
Pentastuahan Dokumen**

Pasal 52

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menastuahkan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Keuangan**

Pasal 53

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketetapan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksukannya.
- (3) Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketetapan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksukannya.
- (4) Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari segi hak dan ketetapan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksukannya.

Pasal 54

- (1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasannya.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasannya.

**Bagian Keempat
Laporan Keuangan**

Pasal 55

- (1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- (2) Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.
 - b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - c. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat;

dan Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang anggan perusahaan negara.



Optimized using trial version
www.balesio.com

- (3) Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.
- (4) Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah.
- (5) Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII

LARANGAN PENYITAAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH

Pasal 50

- Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBN/APBD

**Bagian Pertama
Akuntansi Keuangan**

Pasal 51

- (1) Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 56

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;
 - d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

**Bagian Kelima
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pasal 57

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum.
- (3) Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden.

BAB X
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 58

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

BAB XI

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 59

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau keblabian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 60

- (1) Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan iktin pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan iktin pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

Pasal 67

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

BAB XII
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 68

- (1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
- (4) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 69

- (1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan diajukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.
- (3) Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirombak/ditentukan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/daerah.
- (5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.

- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Pasal 63

- (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
- (2) Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 64

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 65

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengantapan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Jabatan fungsional bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.
- (2) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis aktual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
- (3) Penyimpanan uang negara dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006.
- (4) Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006.

Pasal 71

- (1) Pemberian bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai dilaksanakan pada saat penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagai instrumen moneter.
- (2) Penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahun 2005.
- (3) Selama Surat Utang Negara belum sepenuhnya menggantikan Sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen moneter, tingkat bunga yang diberikan adalah sebesar tingkat bunga Surat Utang Negara yang berasal dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Perbendaharaan Indonesia *Insulinche comptabiliteitswet* (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.



**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA**

Pasal 74

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

td

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
**Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,**

td dan cap

Lambek V. Nabhandis

1. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Semat dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan APBD, perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara.

Sampai dengan saat ini, kaidah-kaidah tersebut masih didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia *Indische Comparsitwet* (ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 444 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yang mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi modern.

2. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara

Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan utang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian item pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.

4. Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kekosongan, tidaknya penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang mengangsur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Upaya untuk mencapai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang selama ini lebih banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah, tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik. Dalam kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (*welfare state*).

Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatan *superioritas* negara telah membuat aparat pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan.

Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. Dalam rangka pengelolaan utang negara/daerah, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditugaskan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimisasi pemanfaatan dana pemerintah. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara/daerah, diatur kewenangan penyelesaian piutang negara dan daerah. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang negara/daerah. Demikian pula, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur pula ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik negara/daerah.

5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut agar:

- Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi;
- Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Netaca, dan Laporan Arus Kas disertai dengan catatan atas laporan keuangan;



Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepada satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk menganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

7. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan badan Layanan Umum yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah.

Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Program Pemerintah Pusat dimaksud diusulkan di dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghisap pendapatan segera dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan negara.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal daerah bermaksud untuk meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di daerah dan dalam rangka memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan penyertaan modal daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. pada PT. Bank Riau-Kepri sebesar Rp. 7.059.600.000,00 (tujuh milyar lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- b. pada PT. RAL sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. ada PT. Pembangunan Kota Batam sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
- d. pada PT. Pelabuhan Batam Indonesia sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Batam bersumber dari dana APBD Kota Batam.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bagi hasil keuntungan dan/atau deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Penyetoran bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan besaran bagi hasil keuntungan dan/atau deviden pada RUPS dan menyampaikan laporan beserta bukti pendukungnya kepada Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah, Walikota dapat menunjuk pejabat yang berfungsi/bertugas untuk melakukan kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan usaha terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 6 ayat (1).
- (2) Kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pemantauan dan pengendalian usaha.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua peraturan mengenai penyertaan modal daerah yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Jumlah maksimal penyertaan modal daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pada PT. Bank Riau-Kepri ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - b. pada PT. RAL ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - c. pada PT. Pembangunan Kota Batam ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); dan
 - d. pada PT. Pelabuhan Batam Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan realisasi maksimum penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat dalam 3 (tiga) tahun anggaran terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemenuhan realisasi maksimum penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kota Batam.
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi batas jumlah maksimal penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah yang telah melewati batas jumlah maksimal penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan perubahan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN/ATAU DEVIDEN

Pasal 8

- (1) Bagi hasil keuntungan dan/atau deviden dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh setiap tahun buku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 1 Juli 2014

WALIKOTA BATAM,


AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,


AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU: (11/2014)



Lampiran 7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SALINAN



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BATAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Daerah, perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, mudah, terjangkau, akuntabel, dan profesional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka mendukung kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

-3-

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1946);
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Daerah adalah Kota Batam.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.

6. Dinas...

-2-

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan...

-4-

- Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang membina urusan tertentu atau melaksanakan tugas tertentu dalam pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu layanan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- PTSP Online adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan diselenggarakan serta dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Perizinan adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan penanaman modal, fasilitas fiskal atau nonfiskal dan rekomendasi teknis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikurikan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dikaitkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

16. Bidang...

132



Optimized using
trial version
www.balesio.com

- 16. Bidang Perizinan adalah bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial serta Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Dinas.
- 17. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Kontrak di lingkungan Dinas.
- 18. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang meliputi unsur tenaga teknis dari SKPD Teknis dan/atau tenaga teknis dari Dinas, yang berwenang memberikan rekomendasi teknis tertentu dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- 19. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 20. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 21. Maktumat Pelayanan Publik yang selanjutnya diingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- 22. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya diingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
- 23. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Penilaian, dan Pengawasan terhadap Penanaman Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 24. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
- 25. Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
- 26. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengawasi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

BAB II...

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan wewenang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan, dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kewenangan Dinas;
- b. Maktumat Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur, dan Manajemen Pelayanan;
- c. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur;
- d. Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik;
- e. Sarana dan Prasarana;
- f. Etika Pelayanan;
- g. Survei Kepuasan Masyarakat;
- h. Peran Serta Masyarakat; dan
- i. Pelaporan.

BAB III
KEWENANGAN DINAS

Bagian Kedua
Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 5

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penerimaan...

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan pendaftaran, dalam hal verifikasi data melalui PTSP Online sesuai dengan jenisnya, baik yang sudah maupun yang akan tersedia dalam sistem tersebut, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerimaan permohonan Perizinan dan Nonperizinan, melalui PTSP Online sesuai dengan jenisnya, baik yang sudah maupun yang akan tersedia dalam sistem tersebut, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penerimaan dan/atau penolakan berkas/dokumen terkait jenis layanan yang dimohonkan, yang dipersyaratkan oleh PTSP Online, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan/verifikasi kelengkapan berkas dan keabsahan dokumen untuk pemenuhan komitmen atau keperluan lainnya dalam rangka pelengkapan persyaratan, yang dipersyaratkan oleh PTSP Online;
 - e. memerintahkan pembayaran terhadap retribusi Perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemberian persetujuan terhadap permohonan Perizinan dan Nonperizinan, baik melalui metode elektronik maupun nonelektronik, dan menandatangani dokumen Perizinan dan Nonperizinan atas nama Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
 - h. penolakan permohonan yang tidak memenuhi ketentuan, berdasarkan aturan yang diatur dalam PTSP Online maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
 - i. pencabutan dan/atau Pembatalan Perizinan dan Nonperizinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan penatausahaan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - k. penetapan standar-standar dalam penyelenggaraan pelayanan di PTSP.
- (3) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Dinas dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Kewenangan Verifikasi dan Notifikasi dalam Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 7

- (1) Terhadap jenis Perizinan dan Nonperizinan yang membutuhkan pemenuhan rekomendasi teknis, Dinas melakukan fungsi verifikasi dan pemberian notifikasi.
- (2) Ruang lingkup, sifat, objek, jangka waktu dan/atau tata cara pelaksanaan verifikasi dan pemberian notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai andil/kewenangan Dinas dalam melaksanakan fungsi verifikasi dan pemberian notifikasi.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 8

Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan, yang meliputi:

- a. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, dan/atau pendaftaran; dan
- b. pengawasan usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup, sifat, objek, jangka waktu dan/atau tata cara pelaksanaan wewenang Pengawasan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai andil/kewenangan Dinas dalam pelaksanaan wewenang pengawasan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Dalam hal ruang lingkup dan/atau kewenangan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diatur/tidak diserahkan ke Dinas, maka kewenangannya berada pada SKPD Teknis yang membawahi urusan dimana perizinan itu bermatang.

Pasal 10...



Pasal 10
 Dinas dalam melakukan pengawasan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengikutsertakan SKPD Teknis dan/atau proksi/banah sesuai dengan bidang teknis perizinan.

Pasal 11
 Penatalaksanaan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan yang ditetapkan Kepala Dinas.

Paragraf 2
 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
 - a. pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha; dan
 - b. pengawasan terhadap pemenuhan tanggung jawab Pelaku Usaha.
- (2) Kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyiapkan laporan kegiatan penanaman modal;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - g. mengabdikan dana secara bertahap untuk pemeliharaan lokasi yang memenuhi standar lelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tanggung jawab...

- (3) Tanggung jawab Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b), meliputi:
 - a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
 - c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Badan yang mengatur urusan koordinasi penanaman modal di Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat Daerah.
- (5) Penertiban kegiatan dan/atau usaha yang tidak memiliki izin/melanggar ketentuan ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas atau SKPD Teknis terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas dapat mengikutsertakan SKPD Teknis dan/atau instansi lain.

Pasal 14

Selain lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), maka terhadap pembinaan teknis bagi Pelaku Usaha/Kegiatannya dilakukan oleh masing-masing SKPD teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penatalaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dituangkan kedalam Standar Operasional Prosedur Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang diandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Wali Kota.

BAB IV...

BAB IV
MPP, STANDAR
DAN MANAJEMEN PELAYANAN

Bagian Kesatu
MPP

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas wajib membentuk MPP Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) MPP Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur;
 - d. biaya;
 - e. waktu;
 - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - g. penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) MPP Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Standar

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas wajib menyusun dan menerapkan:

- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur.

Pasal 18

- (1) Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;

g. sarana...

- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama standar operasional prosedur;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;
 - n. pelaksana;
 - o. kelengkapan;
 - p. waktu; dan
 - q. output.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian...



Bagian Ketiga
Manajemen Pelayanan

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas wajib menerapkan manajemen PTSP.
- (2) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengalihan pengaduan masyarakat;
 - c. pengolahan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelayanan konsultasi.

Paragraf 1
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
 - b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - c. menolak permohonan Perizinan dan/atau Nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memproses dan menerbitkan dokumen Perizinan dan/atau Nonperizinan;
 - e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan dan/atau Nonperizinan;
 - f. menyerahkan dokumen Perizinan dan/atau Nonperizinan yang telah selesai kepada pemohon; dan
 - g. megalisasi salinan dokumen Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan/front office.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang/back office.

(4) Penyerahan...

Paragraf 2
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, terbib, jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tahapan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Menteri yang mengatur urusan penyelenggaraan PTSP.
- (3) Dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan Dinas, pengaduan diarahkan kepada Kepala SKPD terkait.
- (4) Pengelolaan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya oleh Dinas.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan oleh bidang yang memiliki fungsi pengaduan masyarakat.
- (6) Masyarakat yang mengajukan pengaduan wajib diberikan informasi tentang sejauh mana proses dan/atau hasil dari pengaduannya paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir pengaduan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengelolaan Informasi

Pasal 27

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c wajib dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Menteri yang mengatur urusan penyelenggaraan PTSP.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan informasi dilaksanakan oleh bidang yang memiliki fungsi informasi.

Paragraf 4
Pengawasan Internal

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d secara komprehensif dan terus-menerus terhadap penyelenggaraan PTSP.

(2) Pengawasan...

- (4) Penyerahan dokumen Perizinan dan/atau Nonperizinan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditembuskan kepada SKPD terkait.
- (5) Dalam hal proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan perlu pemeriksaan teknis di lapangan dan/atau rekomendasi, dilakukan oleh Tim Teknis.
- (6) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilaksanakan oleh Bidang Perizinan.
- (7) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Semua jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilayani secara elektronik (online), melalui PTSP Online maupun sistem layanan berbasis elektronik terintegrasi lainnya yang sudah dan akan disediakan oleh Pemerintah Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali pelayanan yang belum dapat diakomodir dalam sistem elektronik.

Pasal 23

PTSP memberikan fasilitasi kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan dan Nonperizinan serta bantuan untuk mengakses halaman PTSP Online dalam rangka mendapatkan Izin Usaha.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam hal suatu Perizinan dan Nonperizinan dikembalikan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nontunai dan diartikan lajuang ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kedisiplinan kerja pegawai Dinas;
 - b. etika pelayanan;
 - c. penerapan standar; dan
 - d. pematuaasaan proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Kepala Dinas dapat menunjuk kepada bidang yang memiliki fungsi pengawasan.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas menunjuk kepada bidang yang memiliki fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai yang diarahkan tugas wajib melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Dinas pada minggu terakhir setiap bulannya.

Pasal 29

Kepala Dinas sesuai kewenangannya mengambil langkah preventif dan/atau kuratif terhadap hasil pengawasan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e mengikuti Peraturan Menteri yang mengatur urusan penyelenggaraan PTSP.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang yang memiliki fungsi penyuluhan.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f mengikuti Peraturan Menteri yang mengatur urusan penyelenggaraan PTSP.
- (2) Pelaksanaan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang yang memiliki fungsi konsultasi.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi.



Pasal 32

- (1) Petugas pelayanan yang berasal dari SKPD/Instansi/Badan lain yang ditempatkan di PTSP Pemerintah Daerah wajib mengikuti aturan terkait kedisiplinan.
- (2) Pengawasan dan penegakan aturan terhadap petugas pelayanan yang berasal dari SKPD/Instansi/Badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Dinas wajib memfasilitasi peningkatan mutu pegawai Dinas pelaksana layanan yang sifat tugasnya berinteraksi langsung dengan masyarakat umum.
- (2) Peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas pelatihan, kursus singkat, bimbingan dan/atau metode-metode peningkatan mutu sumber daya manusia lainnya.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dibuktikan dengan sertifikat skill/keahlian dan/atau bukti kepesertaan.

BAB V
PENYEDERHAAN JENIS PERIZINAN
DAN PROSEDUR

Pasal 34

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas wajib melakukan penyederhanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing yang meliputi:
 - a. persyaratan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan/atau
 - b. prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengintegrasikan pelayanan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, perbankan, asuransi, dan pihak lain yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik;

b. mengintegrasikan...

- b. mengintegrasikan pelayanan antara Daerah Provinsi dengan Kota;
 - c. menyatukan tempat penyelenggaraan layanan; dan
 - d. mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Jenis usaha dan bidang yang dapat dilakukan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Menteri yang mengatur urusan penyelenggaraan PTSP atau yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

- (5) Tata cara penyederhanaan jenis dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan badan yang mengatur urusan koordinasi penanaman modal di Pemerintah Pusat atau yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dinas dapat memberikan usulan penambahan, perubahan atau pencabutan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas penanaman modal kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tata cara penyusunan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan badan yang mengatur urusan koordinasi penanaman modal di Pemerintah Pusat atau yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lain.

BAB VI
DOKUMEN ELEKTRONIK DAN TANDA
TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 36

- (1) Terhadap semua jenis Perizinan dan Nonperizinan, dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak (*print out*).

BAB VII...

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 37

- (1) Waktu Pelayanan di PTSP dilaksanakan dengan pengaturan waktu sebagai berikut:
 - a. senin-kamis : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
 - istirahat : Pukul 12.00 s.d 13.00 WIB
 - b. jumat : Pukul 08.00 s.d 16.30 WIB
 - istirahat : Pukul 11.30 s.d 13.30 WIB
- (2) Libur mengikuti hari libur yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 38

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, terdiri dari:
 - a. kantor depan/*front office*;
 - b. kantor belakang/*back office*;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (2) Kantor depan/*front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. loket/*counter* penerimaan;
 - b. loket/*counter* penyerahan;
 - c. loket/*counter* layanan informasi;
 - d. loket/*counter* layanan pengaduan; dan
 - e. loket/*counter* atau ruangan konsultasi;
- (3) Kantor belakang/*back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. ruang pemrosesan; dan
 - c. ruang sekretariat.
- (4) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. ruang tunggu;
 - b. ruang laktasi;
 - c. ruang bermain anak;
 - d. ruang arsip dan perpustakaan;
 - e. toilet/kamar mandi;
 - f. tempat ibadah;

dir; dan
at penjualan makanan dan minuman.

(5) Alat/fasilitas...



- (5) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. seragam pelayanan;
 - b. formulir;
 - c. telepon;
 - d. lemari arsip;
 - e. perangkat komputer, printer dan scanner;
 - f. mesin antrian;
 - g. mesin absensi pegawai;
 - h. alat pengukur kepuasan layanan;
 - i. kotak saran dan kotak pengaduan;
 - j. mesin fotokopi;
 - k. kamera pengawas (CCTV);
 - l. koneksi internet; dan
 - m. laman *website* dan *e-mail*.

Pasal 39

PTSP wajib menyediakan kemudahan dalam bentuk fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia (manula).

BAB VIII
ETIKA PELAYANAN

Pasal 40

- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP, wajib diterapkan etika pelayanan, yaitu sikap pegawai Dinas dan pelaksana pelayanan lainnya dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disiplin, mencakup antara lain disiplin waktu, disiplin berpakaian dan disiplin/tertib berbicara dalam batasan etika dan moralitas;
 - b. tepat waktu, yaitu menyelesaikan tugas sesuai jadwal dan jangka waktu layanan yang ditentukan;
 - c. tegas, yaitu tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun;
 - d. sopan, yaitu bertingkah laku yang baik dan berbicara wajar sesuai etika dan norma keopanan;
 - e. ramah dan simpatik, yaitu berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan;

f. adil/tidak...

Lampiran 8. Dokumentasi

1. Bersama Informan Kepala Sub Direktorat Penanaman Modal Kota Batam



2. Dokumentasi Bersama Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kota Batam



3. Dokumentasi Bersama Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Dan Manajemen Kinerja Badan Pengusahaan Kota Batam.



4. Dokumentasi Bersama Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan Dan Investasi Badan Pengusahaan Kota Batam.



5. Dokumentasi Bersama Anggota Bidang Administrasi Dan Keuangan Badan Pengusahaan Kota Batam.



6. Dokumentasi Bersama Anggota Bidang Kebijakan Strategi Badan Pengusahaan Kota Batam.



7. Dokumentasi Kantor Badan Pengusahaan Kota Batam.



Optimized using
trial version
www.balesio.com